

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menurut bahasa yaitu berkumpul manjadi satu, sebagaimana yang dikatakan orang Arab”pepohonan itu saling bernikahan” jika satu sama lainnya bercondongan dan mengumpul. Menurut Syara’ yaitu suatu akad yangberisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafad انكاح (menikahkan) atau تزويج, (mengawinkan), kata”nikah” itu sendiri secara hakiki bermakna akad, dan secara majazi bermakna persetubuhan, menurut pendapat yang lebih sahih¹

Perkawinan merupakan ikatan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan yang paling suci dan paling kokoh Kedudukan perkawinan dalam kehidupan manusia sangatlah penting. Dengan jalan perkawinan yang sah pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat. Islam sangat mengatur

¹ Zainuddin Al-maribari, terjemah “*Aliy As’ad Fathul Mu’in*,” (Kudus: Menara Kudus, 1979), jilid 3, h.1.

masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai dengan kedudukannya yang amat sangat mulia diantara makhluk Allah SWT yang lain. Hubungan laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah SWT.²

Berkenaan dengan hal ini, Islam mengakui bahwa dalam hidup rumahtangga tidak selalu berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan perkawinan tidak sedikit pasangan suami istri yang dalam perjalanan bahtera rumah tangganya putus di tengah jalan dengan berbagai sebab; dengan adanya perkawinan, dipertemukannya dua manusia yang berbeda, baik latar belakang keluarga, pendidikan maupun kepribadian masing-masing. Maka wajar bila ada konflik dan tidak bisa untuk diselesaikan serta keutuhan rumah tangga tidak bisa dipertahankan sehingga ikatan perkawinan keduanya terputus. Oleh karena itu, dengan putusnya perkawinan maka hubungan suami istri menjadi terputus, yang

² Ahmad Azhar Basyir, "*Hukum Perkawinan Islam*", (Yogyakarta, UII Press, 1999), h 1

dalam istilah fiqh disebut thalak atau perceraian sebagai jalan keluar terakhir dari sebuah rumah tangga.

Sejak terjadinya perceraian inilah dalam Islam mulai diatur adanya ‘iddah atau masa tunggu bagi perempuan (istri) karena hanya perempuan yang memiliki rahim dan mengalami kehamilan, maka sangat logis kalau ‘iddah hanya berlaku bagi perempuan. Sedangkan laki-laki tidak belaku masa ‘iddah⁸ Karena laki-laki tidak mempunyai rahim sehingga tidak mungkin untuk mengalami kehamilan. Akan tetapi laki-laki juga harus memperhatikan “perasaan” perempuan yang telah ditalak dan mempunyai toleransi terhadap mantan istrinya.³

Sejarah iddah sudah diterapkan oleh masyarakat Arab pra-Islam. Yakni suatu kondisi di mana kaum perempuan yang baru saja ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya, harus mengisolasi diri di dalam ruangan yang terpisah Dalam masa pengasingan itu, perempuan tersebut tidak diperkenankan untuk memakai wangi-wangian, memotong kuku, menysisir rambut, bahkan mengganti

³ Muhammad Sodik (Ed), *“Telaah Ulang Wacana Seksualita”s*, PSW IAIN Sunan Kalijaga, (Depag RI dan Mc Gill-IISEP-CIDA, 2004), h. 243

pakaian. Diilustrasikan dalam sebuah hadis, sehingga tidak seorangpun berani menghampirinya, dan seandainya ia keluar ruangan dengan segera burung-burung gagak akan menyergapnya, karena bau busuk yang ditimbulkannya. Hal ini terus dipertahankan sebagai tradisi luhur di masa jahiliyah Boleh jadi karena mereka yakin bahwa semua ini adalah ajaran kebenaran atau karena mereka tidak berani melawan tirani kekuasaan laki-laki.⁴

Masa iddah sebenarnya sudah dikenal di masa jahiliyah Ketika Islam datang, masalah ini tetap diakui dan dipertahankan. Oleh karena itu para Ulama sepakat bahwa ‘iddah itu wajib, berdasarkan al-Qur`ân dan Sunnah Para ulama sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum melakukan khalwat, tidak mempunyai iddah⁵

Iddah menurut syara’ adalah masa menunggu buat wanita (tercerai), untuk bisa diketahui rahimnya bebas kandungan, atau

⁴ Dalam Jurnal, Ade Istikomah, “Analisis Iddah Berdasarkan Pemanfaatan teknologi Kedokteran dalam Menafsirkan Tsalatsatu Quru”, Jurnal : Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya, Vol 1 (1), Juli 2019. h 32

⁵ Muhammad Jawad Mugniyah,” *Fiqh Lima Mazhab*”, (Jakarta:penerbit lentera,2013), h. 464.

untuk ta'abud, atau belaskawanya atas kematian sang suami: ta'abud yaitu : sesuatu yang tidak bisa diterima/dipikirkan oleh akal mengenai maknanya baik berupa ibadah atau bukan ibadah⁶

Iddah menurut pendapat jumbuhur adalah masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya. Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa *iddah* merupakan masa yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadi perpisahan yang harus dijalani si isteri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai masa *iddah*-nya. Sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, bahwa „*iddah* diartikan sebagai masa penantian dan penolakan seorang wanita untuk menikah lagi setelah ditinggal mati suaminya atau diceraikannya. Walaupun berbeda-beda redaksi dari beberapa defenisi dari *iddah*, tetapi tujuan dan maksudnya adalah sama. Hikmah dari *iddah* tersebut di antaranya yaitu untuk memastikan kekosongan rahim agar tidak terjadi percampuran nasab, selain itu untuk memberi kesempatan

⁶ Zainuddin Al-maribari, terjemah' Aliy As'ad Fathul Mu'in, h. .173.

kepada suami isteri untuk membina kembali kehidupan rumah tangga.⁷

Seperti kita ketahui selama ini, ‘iddah hanya berlaku bagi perempuan dan tidak bagi laki-laki, bahkan menjalankan ‘iddah bagi perempuan dianggap sebagai termasuk ibadah sehingga terbatas bagi rasionalisasi dan penjelasan. Pemahaman bahwa ‘iddah hanya berlaku bagi perempuan tersebut tampaknya juga didukung oleh bunyi redaksi ayat-ayat Al-Qur’an tentang ‘iddah , Al-qur’an menjelaskan :

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’

(Q.S.al-Ba qarah/2:228).⁸

Dalam ayat lain Allah berfirman ;

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan

⁷ Dalam Jurnal, Jamhuri, Izzudin Juliara,” *Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi’i)*”, Jurusan Hukum Keluarga dan Hukum Islam., Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2017, h. .227

⁸ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Bandung: J- ART,2004),h. 30

*keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru”.*⁹

Dalil sunnah tentang *iddah* antara lain :

“Dari Ummu Salamah istri Nabi saw bahwasanya seorang wanita dari Aslam bernama Subai’ah ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Lalu Abu Sanâbil bin Ba’kak melamarnya, namun ia menolak menikah dengannya. Ada yang berkata, “Demi Allâh, dia tidak boleh menikah dengannya hingga menjalani masa iddah yang paling panjang dari dua masa iddah Setelah sepuluh malam berlalu, ia mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Nabi saw bersabda, “Menikahlah!”. (HR Al-Bukhâri No. 4906)”.

Ad-Dahlawi menjelaskan bahwa di antara tujuan ‘iddah adalah untuk mengagungkan kebesaran masalah perkawinan, di mana tidak ada masalah yang diatur kecuali dengan mengumpulkan orang-orang, dan tidak diputus kecuali dengan menunggu dalam waktu yang lama. Jika tidak, maka kedudukan perkawinan sama dengan permainan dua orang anak kecil yang diatur, kemudian dibubarkan pada saat itu juga.¹⁰

⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Bandung: J- ART,2004

¹⁰ Muhamad Isna Wahyudi, *Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) Dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan.*, Jurnal : Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 5 No. 1, Maret 2016 : 19 – 34, h 27

Dalam peradilan agama iddah terhitung dari tanggal putusan yang kemudian mempunyai kekuatan hukum tetap bila putusan itu mengenai gugatan cerai, sedangkan jika mengenai permohonan cerai (talak) terhitung mulai diucapkannya talak di persidangan. Dalam pasal 53 b Kompilasi Hukum Islam “ Jika terjadi karena perceraian, dan istri yang ditalak tidak sedang hamil, maka lamanya masa iddah adalah 3 kali quru’ yang minimumnya yaitu 90 hari.¹¹

Jika dilihat satu persatu permasalahan *iddah*, sebenarnya telah terjawab secara jelas dan pasti terkait dengan ketentuan *iddah* bagi seorang wanita, baik *iddah* wanita yang dicerai hidup oleh suaminya, maupun *iddah* wanita yang dicerai mati oleh suaminya. Semua keadaan tersebut telah ada ketentuannya dalam al-Qur’an. Seperti *iddah* wanita hamil sampai melahirkan, kemudian *iddah* wanita yang ditalak selama tiga kali *quru’* (haid atau suci), kemudian *iddah* wanita kematian suami selama empat bulan

¹¹ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Pressindo 2010), h. .150.

sepuluh hari serta terdapat beberapa *masaiddah* yang lain yang secara jelas terdapat aturan hukumnya dalam al-Qur'an.¹²

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa hukum-hukum iddah secara sederhana tidak ditemui masalah-masalah batas waktu bagi wanita untuk dilaksanakan, mengingat telah terang dan jelas tergambar dalam ayat-ayat al-Qur'an. Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah ketika terjadi pada seorang wanita yang dihadapkan pada perceraian ketika hamil. Terdapat perbedaan pandangan antara imam madzhab.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa ketika seorang wanita yang ditalak dalam keadaan hamil, maka *iddah* nya sampai melahirkan apa yang ada dalam kandungannya seluruhnya, maka *iddah*-nya telah habis. Baik itu wanita yang ditalak maupun ditinggal mati. Walaupun hal itu terjadi setelah talak atau suaminya baru meninggal. Arti dari melahirkan kandungannya seluruhnya adalah janin yang berada dalam kandungan wanita tersebut telah lahir secara keseluruhan. Jika ia memiliki anak kembar, baik dua

¹² Jamhuri dan Izzudin Juliara, *Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i)*, Jurnal : Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2017, h. 228

atau tiga orang, maka anak yang terakhir dilahirkan itulah tanda dari habisnya masa *iddah*¹³

Dalam kitab fikih empat madzhab dijelaskan bahwa wanita yang di cerai baik itu cerai hidup atau ditinggal mati oleh suaminya akan tetapi wanita tersebut belum mengalami haid maka ia tidak wajib menjalani iddah Demikian menurut pendapat Ulama Madzhab Syafi'i, Maliki dan Hambali. Hal ini berbeda dengan pendapat Ulama Madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa wanita yang di cerai baik itu cerai hidup atau ditinggal mati oleh suaminya akan tetapi wanita tersebut belum mengalami haid maka ia wajib menjalani *iddah*

Oleh karena terdapat perbedaan hukum (dualisme hukum) antara konsep yang telah diteorikan oleh ulama dengan kenyataan dimungkikannya adanya keadaan hukum iddah seperti tersebut di atas, permasalahan ini tentu harus dikaji secara mendalam terhadap bagaimana sebenarnya hukum Islam dapat diterapkan secara baik

¹³ Jamhuri dan Izzudin Juliara, *Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i)*, h. 227.

dan benar serta memperhatikan hak-hak perempuan yang menjalani iddah tersebut.

Menarik untuk diteliti perbedaan pendapat antar imam madzhab khususnya antara madzhab Syafii dan madzhab Hanafi tentang batasan masa Iddah bagi wanita yang dicerai suami. Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang studi komparatif pemikiran madzhab Hanafi dan Syafii tentang batasan masa iddah bagi wanita yang dicerai suami.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana batasan masa iddah bagi wanita yang dicerai suami menurut Imam Syafi'i ?
2. Bagaimana batasan masa iddah bagi wanita yang dicerai suami menurut Imam Hanafi ?
3. Bagaimana analisa komparatif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang batasan masa Iddah bagi wanita yang dicerai suami ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat, yakni :

1. Untuk mengetahui batasan masa iddah bagi wanita yang dicerai suami menurut Imam Syafi'i
2. Untuk mengetahui batasan masa iddah bagi wanita yang dicerai suami menurut Imam Hanafi.
3. Untuk mengetahui perbandingan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang batasan masa Iddah bagi wanita yang dicerai suami.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal diatas, manfaat yang akan dicapai oleh penulis adalah :

1. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai batasan masa iddah bagi wanita yang dicerai suaminya menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi .

2. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat, dalam mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya, disamping ini sebagai pedoman peneliti yang lain.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik serta menjadi masukan bagi para pengkaji ilmu hukum khususnya Hukum Keluarga Islam dan rekan-rekan mahasiswa lainnya yang sedang melakukan penelitian di bidang hukum.
4. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan jawaban dari permasalahan yang sedang di teliti.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menunjukkan orisinalitas penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini, akan dicantumkan penelitian yang satu tema yang terdahulu dalam bentuk skripsi maupun dalam bentuk penelitian-penelitian terdahulu, yakni :

1. Skripsi yang ditulis oleh Raihan Melati Nur, pada tahun (2013) melakukan penelitian dengan judul “Relefansi Masa ‘Iddah Dengan Perkembangan Tekhnologi USG Dan Tes DNA”. Fokus penelitian ini tentang ketentuan dan tujuan

iddah dalam Islam, relevansi perkembangan teknologi kesehatan dengan ketentuan iddah dalam Islam dan konsekuensi masa iddah apabila telah diketeahui tujuan pemberlakuan iddah Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan tekhnologi sama sekali tidak mengurangi kurun waktu masa ‘Iddah karena ‘Iddah tidak hanya untuk mengetahui kekosongan rahim akan tetapi tujuan ‘Iddah yang paling penting adalah untuk mengintrospeksi diri masing-masing dengan harapan keduanya dapat rujuk kembali. Selain dari pada itu ‘Iddah bertujuan untuk menjaga kesehatan rahim seorang perempuan, menghormati hak mantan suami, serta bernilai ibadah disisi-Nya.¹⁴

2. Penelitian yang ditulis oleh Ade Istikomah, pada tahun 2019, tentang Analisis Iddah Berdasarkan Pemanfaatan Teknologi Kedokteran dalam Menafsirkan 228 tentang pembahasan waktu iddah dalam kata tsalatsatu quru’

¹⁴ Dalam Skripsi, Raihan Melati Nur, “*Relevansi Masa ‘Iddah Dengan Perkembangan Teknologi USG Dan Tes DNA*”, Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Alaludin Makasar.

berdasarkan pemanfaatan teknologi kedokteran. Perkembangan teknologi kedokteran saat ini dapat melihat dan menginformasikan kondisi rahim wanita yang diceraikan suaminya apakah kosong atau tidak, tanpa perlu menunggu hingga tiga kali quru' dan ini tentu akan menjadikan hukum Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah: 228 tidak berlaku lagi. Hasil penelitian, bahwa tetap harus berpegang pada hukum syari'at yang telah ditetapkan Allah Swt dalam al-Quran tentang iddah 3 kali quru' dengan berpatokan kepada hitungan bulan sesuai dengan QS. AthThalaq ayat 4. Adapun teknologi kedokteran memperkuat syariat Allah Swt yaitu iddah harus dilaksanakan dalam hitungan waktu tiga quru'. Karena masalah iddah tidak hanya persoalan bara'ah ar-rahmi (mengetahui kekosongan rahim) tetapi lebih dari itu, bahwa iddah bersifat ta'abbudy (rasa patuh) serta merupakan masa berfikir kembali tentang keputusan

cerai yang telah diambil untuk mempertimbangkan tentang baik buruknya keputusan tersebut.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan yang dilajukan peneliti adalah sama sama menganalisis tentang masa iddah Perbedaannya, jika penelitian ini mencoba mencari temuan tentang Pemanfaatan Teknologi Kedokteran dalam Menafsirkan Tsalatsatu Quru, berbeda dengan peneliti yang mencoba membandingkan masa iddah dari sudut pandang madzhab fiqh Syafii dan Hanafi.

3. Penelitian yang ditulis oleh Jamhuri Izzudin Juliara, pada tahun (2017) melakukan penelitian dengan judul “Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi’i). masalah yang ingin dianalisa dan diteliti adalah bagaimana konsep hukum iddah wanita yang hamil dan ditinggal mati suami menurut mazhab Syafi’i, dan bagaimana dalil dan metode istinbah yang digunakan Imam Syafi’i. hasil penelitian

¹⁵ Dalam Jurnal, Ade Istikomah, *Analisis Iddah Berdasarkan Pemanfaatan teknologi Kedokteran dalam Menafsirkan Tsalatsatu Quru*. Jurnal : Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya, Vol 1 (1), Juli 2019.

menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i, masing-masing dari konsep iddah wanita yang hamil dan iddah wanita ditinggal mati suami telah dijelaskan dalam al-Qur'an, yaitu dalam surat surat at-Thalaq ayat 4 dan surat al-Baqarah ayat 234. Sedangkan iddah wanita yang berada dalam dua kondisi antara hamil dan kematian suami, maka iddahnya adalah sampai melahirkan, meskipun kelahiran tersebut tidak lama setelah suami meninggal dunia. Dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i yaitu al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 4 dan surat al-Baqarah ayat 234. Kemudian hadis Rasulullah, yang intinya menghalalkan wanita yang ditinggal mati untuk menikah setelah kelahiran anak.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan yang dilajukan peneliti adalah sama sama menganalisis tentang masa iddah Perbedaannya, jika penelitian ini mencoba mencari Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami,

¹⁶ Dalam Jurnal, Jamhuri dan Izzudin Juliara, “*Penggabungan Iddah Wanita Hamil dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Madzhab Syafi'i)*”, Jurusan Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, Sumatera Barat. Vol.1 2019.

berbeda dengan peneliti yang mencoba membandingkan masa iddah dari sudut pandang madzhab fiqh Syafii dan Hanfi

4. Penelitian yang ditulis oleh Muhamad Isna Wahyudi, pada 2016 melakukan penelitian dengan judul “Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) Dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan”. Dalam artikel ini penulis mencoba menawarkan pembacaan ulang terhadap ketentuan waktu tunggu (iddah) yang sesuai dengan konteks saat ini. Sebagai hasilnya, ketentuan waktu tunggu seharusnya mengikat baik kepada janda maupun duda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan konsep ‘iddah yang berlaku mengikat kepada laki-laki dan perempuan, diharapkan dapat memperbaiki posisi perempuan yang selama ini identik dengan objek, menjadi subjek yang seutuhnya dan setara dengan laki-laki dalam perkawinan. Dengan demikian, relasi antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan yang sebelumnya didasarkan pada hierarki, dominasi- subordinasi, dapat diperbaiki menjadi

berdasarkan hubungan kemitraan. Dalam pola hubungan yang seperti ini, akan dapat memberikan latar belakang yang kondusif untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yang di antaranya adalah untuk mendapatkan ketenteraman dengan pasangan. Oleh karena itu, ketentuan mengenai waktu tunggu dalam RUU HMPA seharusnya mengikat baik kepada janda maupun duda.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan yang diajukan peneliti adalah menganalisis tentang masa iddah Perbedaannya, jika penelitian ini mencoba kritis ketentuan waktu tunggu (iddah) dalam RUU HMPA bidang perkawinan, berbeda dengan peneliti yang mencoba membandingkan masa iddah dari sudut pandang madzhab Syafi'i dan Hanafi.

F. Kerangka Penelitian .

Madzhab adalah pokok pikiran yang digunakan dasar imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau untuk

¹⁷ Dalam Jurnal, Muhamad Isna Wahyudi, "*Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) Dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan*", Jurnal : Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nmertomor 1, Maret 2016, h. 27.

mengistimbatkan hokum Islam yang mencakup sekumoulan hokum hokum Islam yang digalih olimam mujtahid, ushul fiqh yang dijadikan jalan (Thoriq) yang ditemouh oleh imam mujtahid itu untuk menggalih hukum Islam dari dalil dalilnya secara rinci . Dalam peradilan agama iddah terhitung dari tanggal putusan yang kemudian mempunyai kekuatan hokum tetap bila putusan itu mengenai gugatan cerai, sedangkan jika mengenai.

Madzhab adalah suatu hukum atau aturan setingkat dibawah firkah, yang dimana firkah merupakan istilah yang sering dipakai untuk mengganti kata “demoninasi” pada Islam. Kata madzhab berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati sesuatu yang menjadi tujuan baik konkrit maupun abstrak. Sesuatu yang dikatakan madzhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama yang dinamakan madzhab adalah metode (manhaj) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batas-batasnya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah.¹⁸

¹⁸ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Madzhab> Diakses pada tanggal 02-April-2022 jam 12:14 WIB.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas madzhab adalah metode atau pemikiran dan penelitian , kemudian orang yang menjalankannya menjadikannya pedoman yang jelas batas-batasnya, dan selalu berpegangan terhadap kaidah-kaidah, dan prinsip-prinsip.

Menurut bahasa kata *iddah* berasal dari kata *al-adad*. Sedangkan kata *al-adad* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *adda ya'uddu* yang berarti menghitung. Kata *al-adad* memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya, adapun bentuk jama dari kata *al-adad* adalah *al-adad* sama halnya dengan jama dari kata *iddah* adalah *al-idad*, dan dikatakan bahwa seorang perempuan telah beridat karena talak suaminya ataupun ditinggal mati oleh suaminya tersebut.

Iddah ialah sebutan bagi suatu masa dimana seorang wanita menanggukkan perkawinannya setelah ia ditinggal mati oleh suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau menunggunya beberapa quru' atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan.¹⁹

¹⁹ Ria Rezky Amir, “ *IDDAH (TINJAUAN FIQIH KELUARGA MUSLIM)*”, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare, (Al-Mauizhah, : Vol 1 September 2018), h. 13

Berdasarkan pemaparan diatas iddah adalah sebutan bagi suatu masa diama seseorang wanita menangguhkan perkawinannya setelah ia ditalak suaminya atau ditinggal suaminya. Dalam hal ini iddah pun ada batasannya tiga quru' sesuai yang sudah ditentukan oleh madzhab fiqih Sedangkan dalil yang menjelaskan tentang iddah terdapat dalam dua surah yakni Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 dan, Ath-Thalaq ayat 4, yang berbunyi sebagai berikut :

Surat Al-Baqarah ayat ke-228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَ لَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. البقرة: 228

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qur’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak lembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”.

Adapun hadits yang berbicara tentang iddah yang diriwayatkan Ibnu Majah adalah:

الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرْتُ بِرَيْرَةَ أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَ حِيضٍ. ابْنُ مَاجَه، فِي نَيْلِ
عَنِ الْاَوْطَارِ

Dari Aswad, dari Aisyah ia berkata, “Barirah disuruh (oleh Nabi SAW) supaya beriddah tiga kali haid”. (HR. Ibnu Majah, dalam Nailul 6:326).²⁰

تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص قَالَ: لَا
يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ زَوْجَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ، فَنَيْلِ الْاَوْطَارِ عَلَى

Dari Ummu Salamah bahwasannya Nabi SAW bersabda “ Tidak halal bagi seorang wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung lebih dari tiga hari kecuali terhadap suaminya, yaitu empat bulan 10 hari “. (HR. Bukhori dan Muslim dalam Nailul 6:329).²¹

Iddah diwajibkan untuk memastikan apakah perempuan tersebut rahimnya sedang mengandung atau tidak, ini lah yang menjadikan wanita harus menunggu dalam masa yang telah ditentukan.²²

²⁰ Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yajid Al-Kozwini Ibnu Majjah,” *Sunan Ibnu Majjah Juz 1*”, (Semarang: Toha Putra).

²¹ Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhori, “ *Matam Bukhori Juz 3*”, (Jeddah Haromain), h.283.

²² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Iddah> Diakses pada tanggal 02-April-2022 jam 15:35 Wib.

Oleh karena itu iddah hukumnya wajib bagi seorang wanita baik yang dicerai oleh suaminya atau yang ditingal oleh suaminya hal ini bertujuan memastikan keadaan rahim wanita tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah, untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan pendapat serta informasi tentang Iddah dan kemajuan teknologi dengan bantuan bermacam-macam sumber materi yang terdapat diperpustakaan, seperti buku-buku serta catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah pokok yang penulis angkat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini antara lain adalah pendekatan syar'i, yaitu suatu pendekatan dengan menggali hukum-hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan ayat ayat yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat. Disamping itu

penulis akan menggalih tentang pendapat mazdhab syafii dan hanafi tentang batasan masa iddah istri yang dicerai suami dan pendekatan historis, yaitu suatu pendekatan dengan cara mempelajari sejarah-sejarah yang berkaitan dengan judul di atas.

3. Metode Komparatif

Metode komparatif atau metode perbandingan adalah sebuah teknik untuk mempelajari perkembangan bahasa-bahasa melalui perbandingan ciri demi ciri dari dua atau lebih bahasa berkerabat yang berasal dari satu bahasa leluhur yang sama.²³

4. Sumber Data Penelitian

Sumber hukum yang dilakukan dalam penelitian dikelompokkan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan non-hukum yang disesuaikan dengan metode penelitian yang digunakan, adapun sumber hukum tersebut yaitu :

²³ https://id.m.wikipedia.org/Metode_Perbandingan Diakses pada tanggal 06 Juni 2022 jam 20:21 Wib.

a. Bahan Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam bahan primer adalah risalah tentang empat madzhab.

b. Bahan Data Skunder

Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan (*liblary reseach*) . Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah data-data yang di peroleh dari buku-buku, jurnal-jurnal,

perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan skripsi, tesis, dan disertasi. Dokumen-dokumen yang lain yang berkaitan dengan penelitian, serta pengumpulan bahan hukum lain melalui media internet. Data-data tersebut selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan mengenai batasan masa *iddah* bagi wanita yang dicerai suaminya menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah induktif, yaitu pengelolaan dan penguraian data-data yang diperoleh dari permasalahan-permasalahan khusus yang di akhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum.

H Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan mengenai masalah yang diangkat, maka pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis . Maka sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab dan sub bab, adapun sistematika tersebut adalah :

Bab 1, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Biografi Umum Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, meliputi: Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.

BAB III, Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Tentang Masa Iddah Bagi Istri Yang Dicerai Oleh Suaminya, meliputi: Pengertian Iddah, Dasar Hukum Iddah, Macam-Macam Iddah, dan Hikmah iddah

BAB IV, Hasil Studi Komperatif Pemikiran Madzhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Batasan Masa Iddah Bagi Wanita Yang Dicerai Oleh Suami, meliputi: Batasan Masa Iddah Bagi Wanita Yang Dicerai Suaminya Menurut Ulama Fiqih, Pemikiran Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Tentang Batasan Masa Iddah Bagi Wanita Yang Dicerai Suaminya, dan Analisa Komparatif Pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Tentang Batasan Masa Iddah Bagi Wanita Ynag Dicerai Suaminya.

BAB V, Penutup, meliputi: Kesimpulan dan Saran.